



Peran Dewan Syariah Nasional Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Lembaga Keuangan Syariah

The Role of the National Sharia Council and the Financial Services Authority in Islamic Financial Institutions

Waode Mabrukah Azzahrah¹, Darmawansyah Sayuti², Ilham³, Lince Bulutoding⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: waodemajene@gmail.com¹, andidarmawansyah582@gmail.com², thetikilham@gmail.com³, lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 24-01-2026

Revised : 26-01-2026

Accepted : 28-01-2026

Published : 30-01-2026

Abstract

In Indonesia, the improvement of Muslimic monetary establishments indicates a totally high quality trend. starting from the establishment of Muslimic banks, BMT, Muslimic cooperatives, to non-financial institution establishments which include zakat, infaq , sedekah , and waqf (ZISWAF). This development is similarly strengthened with the aid of the help of government guidelines that direct the country wide economic machine toward an inclusive and solid twin banking system. The national Sharia Council (DSN), as defined in Article 1 Paragraph nine of the financial institution Indonesia regulation (PBI), is an institution installed with the aid of the Indonesian Ulema Council (MUI) and has the duty and authority to trouble fatwas regarding products and services in banking operations based on sharia principles. In fashionable, the DSN acts as a sharia authority tasked with directing and supervising monetary sports in Muslimic economic institutions (LKS). further, the DSN also functions as a discussion board for resolving various problems requiring fatwas, if you want to make certain uniformity of choices among all Sharia Supervisory boards (DPS) in various LKS (Febrian et al., 2024). In terms of monitoring the implementation of fatwas, the DSN cannot without delay supervise every LKS because of the restricted range of its participants. therefore, the function of supervising the implementation of sharia principles is delegated to the DPS that's specially assigned and established to oversee sharia banking sports.

Keywords : The role of the National Sharia Council, Financial Services Authority, Muslimic financial institutions.

Abstrak

Di Indonesia, perkembangan lembaga pandanaan Muslim menunjukkan tren kelayakan sangat tinggi, mulai dari pendirian bank amanah, BMT, koperasi amanah, hingga lembaga non-pandanaan meliputi zakat, infaq , sedekah , dan wakaf (ZISWAF). Perkembangan ini juga diperkuat dan bantuan peraturan pemerintah mengarahkan mesin finansial nasional menuju prosedur perbankan ganda inklusif dan kuat. Majelis Amanah Nasional (DSN), sebagaimana didefinisikan bagian Bagian 1 Baris 9 Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), diketahui bahwa lembaga dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mempunyai tugas dan wewenang agar mengeluarkan fatwa mengenai barang dan layanan bagian operasi perbankan Sesuai prinsip-prinsip amanah. Secara umum, DSN bertindak sebagai otoritas amanah bertugas mengarahkan dan mengawasi aktifitas pandanaan di lembaga pandanaan Muslim (LKS). Selanjutnya, DSN juga berfungsi sebagai forum diskusi agar menyelesaikan berbagai masalah membutuhkan fatwa, jika ingin memastikan keseragaman pilihan di antara semua Dewan Pengawas Amanah (DPS) di berbagai LKS (Febrian dkk., 2024). bagian hal memantau implementasi fatwa, DSN tidak bisa langsung mengawasi setiap LKS sebab keterbatasan jumlah anggotanya. Oleh sebab itu , fungsi pengawasan implementasi



prinsip-prinsip amanah didelegasikan kepada DPS secara khusus ditugaskan dan dibentuk agar mengawasi aktifitas perbankan amanah.

Kata kunci: Fungsi Dewan Amanah Nasional, Otoritas Jasa Pandanaan, dan Lembaga Pandanaan Muslim.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan tren yang sangat positif. Mulai dari berdirinya bank syariah, BMT, koperasi syariah, hingga lembaga nonbank seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Perkembangan ini semakin diperkuat dengan dukungan regulasi pemerintah yang mengarahkan sistem keuangan nasional menuju dual banking system yang inklusif dan stabil.

Lembaga Syariah yang meliputi bank dan etentitas finansial lainnya yang beroperasi Sesuai prinsip-prinsip Islam, telah mengalami perkembangan cepat di wilayah dunia, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Di Indonesia, perpindahan dari bank konvensional ke lembaga keuangan syariah menarik perhatian sebagai fenomena menonjol. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan dampak dari penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh melalui praktik-praktik syariah.(Muklir et al., 2022)

Maqashid Amanah , diketahui bahwa tujuan utama regulasi Muslim, mempunyai kemampuan sebagai dasar utama bagian pengembangan barang lembaga finansial Muslim. (Kamal & Grace, 2020). Praktik-praktik berkaitan dan maqashid Amanah diharapkan bisa menciptakan produk-barang inovatif tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga berkontribusi Untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya agar kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini sebab metode ini berfungsi bagian integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting agar pertumbuhan lembaga Amanah.

Bagian elemen kunci bagian pemenuhan lembaga amanah diketahui bahwa penerapan gagasan Tata Kelola Perusahaan Baik (GCG) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Muslim (ICSR). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, tetapi juga mendorong pandanaan organisasi Muslim agar memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, selaras dan perintah Al-Qur'an dan Sunnah . GCG dan ICSR berfungsi sebagai jaring pengaman bagi bank-bank Muslim agar memastikan bahwa operasi mereka berada bagian kerangka amanah dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Bank-bank Muslim di Indonesia juga diatur melalui pedoman hukum jelas, termasuk peraturan urutan 21 masa 2018 berkaitan Perbankan Muslim, mengatur perizinan, pengawasan, dan operasional bank-bank Muslim (Shaiful). Suaib & Deo Pradana , 2023). Seiring dan perkembangan tersebut, ada dorongan agar membangun kerangka tata kelola lebih baik, terkait dan Dewan Pengawas Amanah (SSB), berfungsi sebagai penjaga integritas Amanah. Kehidupan SSB ini sangat penting agar menyelaraskan operasi bank dan aturan Amanah ketat (Noradibah). Md Zain & Shafii , 2019).

Namun demikian , lembaga pandanaan Muslim tetap menghadapi tantangan bagian terus menerapkan konsep Amanah bagian praktik bisnis mereka. Penelitian menunjukkan bahwa bagian



banyak kasus, operasi bank Muslim di Indonesia masih menyerupai bank konvensional, terdistorsi oleh "label" Amanah (Arafat Yusmad dkk., 2024). Oleh sebab itu, sangat penting agar memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban di bagian lembaga-lembaga ini bagi mereka tidak hanya melakukan aspek-aspek kriminal, tetapi juga menjaga nilai-nilai Amanah di setiap aspek bisnis.

Dalam era digital trendi, lembaga pandanaan Muslim juga menghadapi tantangan dan peluang baru. Inovasi melalui fintech berpegang Untuk prinsip-prinsip Amanah mempunyai potensi agar memberikan solusi lebih ramah lingkungan dan menjangkau komunitas kurang terlayani oleh prosedur finansial tradisional.

Selain itu, perhatian terhadap komponen moral bagian praktik pandanaan Muslim menjadi semakin penting. Lembaga-lembaga Muslim harus menjaga integritas dan kredibilitas di mata publik. Hal ini juga berfungsi sebagai mekanisme agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pandanaan Muslim, bagian banyak kasus masih mengingatkan Untuk lembaga-lembaga tradisional lebih terikat. Oleh sebab itu, mengukur citra merek bank-bank Muslim diketahui bahwa bagian cara agar mengukur persepsi konsumen dan meningkatkan citra lembaga-lembaga Muslim.

Keberadaan DSN-MUI dan fatwa-fatwa dihasilkannya telah memperoleh legitimasi dari lembaga pandanaan Indonesia sebagaimana diatur bagian Surat Keputusan Dewan Pengawas BI Urutan 32/34/1999. Bagian 31 menyatakan bahwa bank amanah wajib memanfaatkan fatwa DSN-MUI sebagai acuan bagian melaksanakan aktifitas usahanya. Selain itu, peraturan tersebut juga menekankan bahwa jika bagian bank ingin melakukan aktifitas sebagaimana diatur bagian Bagian 28 dan 29, namun belum mempunyai fatwa dari DSN, bank tersebut wajib terlebih dahulu meminta persetujuan DSN sebelum merencanakan aktifitas tersebut (Elpira & Candra, 2020).

Pembentukan OKS muncul dari isu-isu diangkat dan bantuan berbagai pihak terkait pengawasan lembaga pandanaan di Indonesia. Kerangka kerja di balik pengenalan OKS terdiri dari 3 elemen: lembaga penyedia jasa pandanaan Indonesia, jalur sektoral bagian sektor jasa ekonomi, dan mandat Peraturan Urutan 3 Masa 2014 berkaitan Bank Indonesia (Bagian 34 baris (1)) menyatakan bahwa: "penugasan pengawasan perbankan bisa dilakukan melalui lembaga pengawas zona jasa pandanaan independen dibentuk Sesuai undang-undang". Keadaan darurat melanda Indonesia Untuk masa 1997-1998 menyebabkan banyak bank bangkrut, sehingga banyak orang mempertanyakan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Kelemahan institusi dan kebijakan tidak mendukung kesehatan dunia perbankan diharapkan bisa diperbaiki agar menyediakan kerangka kerja prosedur pandanaan lebih fleksibel.

Faktor-faktor jasa ekonomi, serta amanat UU Urutan 3 Masa 2014 berkaitan Bank Indonesia (Bagian 34 baris (1)) menyatakan bahwa: "penugasan pengawasan perbankan bisa dilakukan melalui lembaga pengawas sektor jasa pandanaan independen dan dibentuk dan peraturan". Keadaan darurat melanda Indonesia Untuk masa 1997-1998 menyebabkan banyak bank bangkrut, sehingga banyak orang mempertanyakan pengawasan lembaga pandanaan melalui Bank Indonesia. Kelemahan institusi dan kebijakan tidak mendukung kesehatan sektor perbankan internasional, diharapkan bisa diperbaiki agar menyediakan kerangka kerja finansial lebih fleksibel.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mencari dan mempelajari literatur literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Penulis telah mempersiapkan beberapa referensi sumber data berupa artikel jurnal yang telah berhasil didapatkan dari penelusuran pada jurnal-jurnal ilmiah yang bergengsi untuk mendapatkan artikel baik. Kemudian penulis melakukan beberapa analisis seperti mencari judul artikel yang relevan, lalu mencari isi abstraknya yang relevan, setelah itu mencari keseluruhan isi artikel yang relevan. Bagian hal pemantauan pelaksanaan fatwa, DSN tidak bisa langsung mengawasi setiap LKS sebab jumlah pesertanya terbatas. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip amanah didelegasikan kepada DPS, secara khusus ditugaskan dan dibentuk agar mengawasi aktifitas perbankan amanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga pandanaan Muslim meliputi bank dan lembaga non-pandanaan menjunjung tinggi semangat Muslim, baik bagian barang maupun layanannya. Pelaksanaannya diawasi melalui Dewan Pengawas Amanah. Oleh sebab itu, lembaga pandanaan Muslim mencakup semua aspek pandanaan, termasuk kemitraan perbankan dan pembiayaan, keamanan perusahaan, dan asuransi, semuanya Sesuai prinsip-prinsip muamalah Muslim (transaksi Muslimi). (Akbar dkk., 2023)

Bagian organisasi finansial diketahui bahwa bagian badan usaha bergerak di bidang pandanaan. Artinya, aktifitas dilakukan oleh organisasi ini selalu berkaitan dan sektor pandanaan, baik itu pengumpulan dana publik maupun layanan pandanaan lainnya. Menurut Keputusan Menteri Pandanaan Republik Indonesia Urutan 792 Masa 1990, lembaga pandanaan diketahui bahwa bagian entitas aktifitasnya berada di zona ekonomi, mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama agar membiayai investasi perusahaan. Meskipun peraturan tersebut memprioritaskan lembaga pandanaan agar membiayai investasi perusahaan, hal ini tidak membatasi aktifitas pembiayaan kelompok usaha. Bahkan, pembiayaan kelompok usaha bisa dialokasikan agar pendanaan perusahaan, aktifitas konsumsi, dan aktifitas barang dan jasa. (Lubis, 2021).

Finansial Untuk dasarnya terbagi menjadi beberapa kategori: perbankan dan non-perbankan. Perbankan diketahui bahwa badan usaha beroperasi di sektor finansial dan mengumpulkan anggaran negara bagian bentuk deposito dan kemudian mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat bagian bentuk kredit atau pembiayaan. Pedoman mengenai perbankan diatur bagian Peraturan Urutan 7 Masa 1992 berkaitan Perbankan, sebagaimana diubah melalui Peraturan Urutan 10 Masa 1998, dan bagian Peraturan Urutan 23 Masa 1999 berkaitan Bank Indonesia diperbarui melalui Peraturan Urutan 3 Masa 2014. Sementara itu, operasional perbankan amanah diatur secara khusus bagian Peraturan Urutan 21 Masa 2018.

Sementara itu, lembaga moneter non-pandanaan (NBFI) diketahui bahwa entitas usaha melakukan aktivitas pandanaan, secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana melalui penerbitan sekuritas dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat agar membiayai berbagai aktifitas investasi. Kebijakan berkaitan dan lembaga pandanaan non-pandanaan diatur oleh pedoman dan kebijakan hukum terpisah, tergantung Untuk jenis organisasinya.



Kemampuan dan fungsi lembaga finansial Muslim mencakup pemenuhan kebutuhan dana jaringan sebagai metode agar melakukan aktifitas finansial sesuai dan prinsip-prinsip Muslim. Hal ini termasuk, misalnya, membeli barang, menyediakan modal kerja tambahan, memperoleh keuntungan atau manfaat dari barang, atau bahkan menyediakan modal awal bagi individu dan usaha baru kekurangan modal pandanaan cukup.

Dan cara tepat, fungsi kelompok pandanaan amanah ini diketahui bahwa: Pengalihan Aset (Transmutasi Aset) bank dan lembaga finansial non-pandanaan akan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak membutuhkan bagian jangka waktu tertentu telah disepakati Sesuai konsep Amanah. Transaksi (Transaksi) Bank dan lembaga moneter non-pandanaan menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaku pandanaan bagian melakukan transaksi barang dan jasa. Likuiditas (Likuiditas) Fungsigkat berlebih bisa dimanfaatkan agar menginvestasikan pandanaan mereka bagian berbagai barang seperti rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Kinerja (efisiensi) Bank dan lembaga finansial non-pandanaan bisa mengurangi biaya transaksi melalui jangkauan layanan mereka. Fungsi bank dan lembaga pandanaan non-bank sebagai agen diketahui bahwa sebagai berikut: mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Pandanaan organisasi memungkinkan dan mempertemukan pihak-pihak saling membutuhkan.

Ide-ide Amanah diketahui bahwa standar hukum Muslim bagian aktifitas perbankan dan finansial sepenuhnya didasarkan Untuk fatwa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum. Fatwa bagian bidang Amanah diketahui bahwa prinsip Amanah dipatuhi oleh lembaga-lembaga pandanaan Muslim Sesuai nilai-nilai keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan universalitas.

Prinsip-prinsip penting dipatuhi oleh lembaga-lembaga amanah diketahui bahwa: maghrib tidak terikat Maysir , secara linguistik, diketahui bahwa pendekatan bermain. bagian konteks modern, ini merujuk Untuk bermain-main dan takdir dan aktifitas apa pun Untuk dasarnya didasarkan Untuk risiko. Gharar , bagian arti bahasa, berarti menipu, menyesatkan, ketidakpastian. Gharar diketahui bahwa sebagian memberdayakan manusia bagian bentuk kekayaan, kecantikan, fungsi, dan nafsu. Secara linguistik, haram berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa muncul sebab beberapa alasan, termasuk dilarang oleh Tuhan, atau sebab pertimbangan rasional. Riba , secara linguistik, berarti pendekatan agar meningkatkan atau mengembangkan. Secara tradisional , riba diketahui bahwa praktik berakar kuat bagian tradisi masyarakat dan sulit diberantas hingga saat ini. Batil , bagian bahasa, metode batal, tidak sah bagian jual beli barang olahraga. Allah menekankan bahwa manusia dilarang mengambil barang dan cara tidak benar. Melakukan bisnis dan perdagangan olahraga terutama didasarkan Untuk perolehan penghasilan sah sesuai dan Amanah. menyalurkan Zakat, Infak , Dan Sedekah (Lubis , (2021)

Agar membedakan antara kelompok Pandanaan Amanah dan Non-Amanah bisa dinilai dari karakteristik unik lembaga finansial Muslim, ciri-ciri lembaga pandanaan Muslim membedakannya dari lembaga pandanaan tradisional diketahui bahwa: LKS harus sesuai dan fatwa Dewan Pengawas Amanah (DPS). Hubungan antara investor (anggaran penyimpanan), kisaran harga pengguna , dan LKS sebagai kelompok fungsitara, sepenuhnya Sesuai kemitraan, bukan lagi hubungan debitur-kreditur. Perusahaan LKS tidak hanya berorientasi Untuk keuntungan semata, tetapi juga berorientasi Untuk ketakwaan , yaitu kemakmuran di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Gagasan dimanfaatkan bagian transaksi LKS sepenuhnya didasarkan Untuk prinsip kemitraan agar menghasilkan keuntungan, mendorong transaksi jual beli atau sewa guna pakai (industrial), dan



pinjaman (qardh) agar transaksi sosial. LKS paling sederhana melakukan investasi halal dan tidak menimbulkan kerugian serta tidak merusak penyebaran Muslim. (Akbar dkk., 2023)

Nasional (DSN), sebagaimana dijelaskan bagian Bagian 1 Baris 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI), diketahui bahwa sebuah kelompok dibentuk melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab dan berwenang agar mengeluarkan fatwa (ketetapan keagamaan) mengenai layanan dan barang bagian operasi perbankan Sesuai standar amanah. Secara umum, DSN bertindak sebagai otoritas amanah, bertugas mengarahkan dan mengawasi aktifitas finansial di lembaga pandanaan Muslim (LKS). Selain itu , DSN juga berfungsi sebagai forum agar menyelesaikan berbagai masalah membutuhkan fatwa, memastikan keseragaman keputusan di antara semua lembaga pandanaan Muslim. Dewan Pengawas Amanah (DPS) di berbagai LKS (Febrian dkk., 2024) bagian hal pengawasan implementasi fatwa, DSN tidak bisa secara langsung mengawasi setiap LKS sebab jumlah anggotanya terbatas. Oleh sebab itu , fungsi pengawasan implementasi standar amanah didelegasikan kepada DPS, secara khusus ditugaskan dan bergantung agar mengawasi aktifitas perbankan amanah.

Secara struktural, DSN diketahui bahwa unit di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN dibentuk agar melaksanakan fungsi dan wewenang MUI bagian mengeluarkan keputusan dan menyelesaikan berbagai masalah berkaitan dan olahraga Muslim, finansial amanah, perbankan operasional amanah, dan berbagai masalah lainnya. MUI mempunyai wewenang agar mengkoordinasikan para ulama Muslim agar secara efektif dan tepat mengatasi berbagai masalah masyarakat melalui fatwa (Izazi). Nurjaman & Ayu , 2021). Selain itu , DSN juga diharapkan bisa berfungsi proaktif bagian mengawasi, memberikan arahan, dan memastikan implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Muslim bagi pelaku finansial amanah.

Selain itu, DSN juga mempunyai wewenang sebagai berikut: Masalah fatwa mengikat DPS di setiap organisasi pandanaan Muslim dan muncul sebagai dasar tindakan regulasi terkait. Menerbitkan fatwa menjadi dasar bagi ketentuan/kebijakan dikeluarkan oleh lembaga pemerintah berwenang, seperti Kementerian Pandanaan dan lembaga pandanaan di Indonesia. Memberikan petunjuk dan/atau mencabut rekomendasi nama akan dimanfaatkan agar menduduki posisi DPS di organisasi moneter amanah (LKS). Mengundang ahli agar menjelaskan bagian masalah ingin dibahas bagian kajian finansial Muslim, mencakup otoritas pandanaan/lembaga moneter baik di bagian maupun di luar negeri. Memberikan peringatan kepada LKS agar mencegah penyimpangan dari fatwa telah dikeluarkan oleh DSN. Mengusulkan kepada pemerintah berwenang agar mengambil tindakan jika peringatan telah diabaikan. (Ilyas , 2021)

Secara umum, otoritas DSN–MUI mempunyai fungsi ganda sangat strategis, khususnya sebagai penerbit legitimasi amanah dan otoritas pengawasan etika bagian fungsikat pandanaan amanah. Dan otoritas tersebut, DSN mampu memastikan bahwa pandanaan Muslim tidak hanya berfungsi sesuai dan prinsip-prinsip yurisprudensi Muslim, tetapi juga sesuai dan persyaratan peraturan negara. Gabungan fatwa DSN dan pedoman alrightBI menciptakan lingkungan pandanaan Muslim kuat, kredibel, dan kompetitif. Sampai saat ini, Dewan Amanah di seluruh negeri ini telah mengeluarkan seratus fatwa berkaitan finansial Amanah. Tidak semua fatwa dipertimbangkan dan diubah menjadi hukum. Beberapa fatwa DSN berkaitan finansial Amanah dan perbankan Amanah tercakup bagian PBI Fatwa utama diketahui bahwa Fatwa DSN-MUI Urutan



01/DSN-MUI/IV/2010 mengenai Giro dan fatwa mengenai tabungan Urutan 02/DSNMUI/IV/2010.

Fatwa ke2 ini diketahui bahwa modifikasi dari PBI Urutan 14/17/2012 berkaitan dan aktifitas usaha perbankan bagian bentuk penitipan dan pengelolaan (trust). Fatwa ke-2 DSN Urutan 7/DSN-MUI/IV/2010 mengenai Pembiayaan Mudharabah (Qirad). Hal ini telah tercantum bagian PBI Urutan 14/20/PBI/2012 berkaitan Perubahan Peraturan Perbankan Indonesia Urutan 11/24/PBI/2019 berkaitan Potensi Jangka Pendek Mekanisme Pembiayaan Amanah agar Bank Industri Amanah.

Fatwa DSN Urutan 18/DSN-MUI/IX/2010 mengenai Cadangan Penghapusan Aset efektif di lembaga pandanaan Amanah telah dibahas bagian PBI Urutan 13/13/PBI/2011 berkaitan Penilaian Kelas Aset agar Bank Komersial Muslim dan entitas usaha Muslim.

Fatwa keempat dari Dewan Amanah nasional Urutan 18/DSN-MUI/IX/2010 berkaitan ketentuan penghapusan aset produktif di lembaga pandanaan diatur bagian PBI Urutan 13/14/PBI/2011 berkaitan penilaian kelayakan aset agar Bank Pembiayaan Pedesaan Amanah.

fatwa Kelima Dewan Amanah nasional Urutan 48/DSN-MUI/II/2015 berkaitan rencana pengembalian tagihan Murabahah , dan fatwa DSN Urutan 15/DSN-MUI/IX/2010 berkaitan prinsip-prinsip distribusi keuntungan usaha di lembaga pandanaan dan fatwa Dewan Amanah nasional urutan 23/DSN-MUI/III/2011 berkaitan pengurangan pembayaran bagian Murabahah . Fatwa telah dikeluarkan Untuk PBI Urutan 13/9/PBI/2011 berkaitan perubahan Peraturan Perbankan Indonesia Urutan 10/18/PBI/2018 berkaitan restrukturisasi pembiayaan agar bank amanah dan badan usaha amanah.

Fatwa keenam Dewan Amanah nasional mengenai pembiayaan mudharabah dimasukkan ke bagian PBI Urutan 11/24/PBI/2019 berkaitan pusat investasi jangka pendek Amanah agar Amanah umum bank, khususnya bagian bab tiga, menyatakan bahwa fasilitas modal amanah jangka pendek diperoleh oleh bank harus didasarkan Untuk perjanjian mudharabah . Selanjutnya, fatwa ketujuh DSN berkaitan pembiayaan mudharabah diteliti oleh Agus. Waluyo bagian majalah Studi Sosial dan Agama, juga dimasukkan ke bagian PBI Urutan 11/29/PBI/2019 berkaitan pusat pendanaan jangka pendek Amanah agar Bank Pembiayaan Pedesaan Amanah, menggarisbawahi bagian bab tiga bahwa fasilitas kapitalisasi jangka panjang amanah cepat agar bank amanah modern standar melalui BPRS harus memanfaatkan kontrak mudharabah (Febrian dkk., 2024).

Besar dikeluarkan DSN-MUI telah diadopsi bagian pedoman perbankan Indonesia sehingga mempunyai kekuatan regulasi tersendiri mengikat seluruh lembaga perbankan Muslim dan para pemangku kepentingannya. Namun , beberapa fatwa sulit agar diterapkan langsung ke bagian peraturan perbankan, sehingga menimbulkan tantangan bagi perkembangan industri perbankan Muslim. Temuan studi menunjukkan bahwa masih banyak kendala bagian implementasi fatwa DSN-MUI bagian praktik operasional perbankan Muslim.

Dalam hukum Muslim bermutu tinggi, transaksi utang dan kredit paling praktis di perbankan telah didiagnosis, sehingga fatwa MUI berkaitan dan mudharabah , musharakah , sewa , dan hal-hal lain tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Lembaga perbankan Muslim juga menyadari bahwa ada batasan dihadapi bagian menegakkan fatwa DSN-MUI, antara lain Barang dan operasi perbankan amanah, Regulasi tidak boleh dilakukan secara ketat, tetapi harus selaras



dan fatwa, seperti barang IMBT jika dilakukan sesuai dan fatwa, objek IMBT harus berada di bawah kendali bank, jika demikian akan menimbulkan biaya tinggi termasuk aturan pajak. Fatwa-fatwa DSN-MUI tidak begitu unik sehingga subjek-subjek teknis dari waktu ke waktu memunculkan pertanyaan/perdebatan. Ada fatwa-fatwa tidak ada tetapi relevan, antara lain fatwa DSN-MUI Urutan 15/DSN-MUI/IX/2010 mengenai konsep distribusi usaha di LKS. Tidak semua fatwa pandanaan relevan dari sudut pandang bisnis. LKS tidak akan menciptakan barang tidak menguntungkan dan tidak bisa diserap dan bantuan pihak ketiga.

Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) diketahui bahwa lembaga independen dibentuk agar mengatur dan mengawasi semua aktifitas di sektor jasa pandanaan nasional, termasuk perbankan. Sejak didirikan Untuk masa 2011, Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) telah memainkan fungsi strategis bagian menciptakan prosedur pandanaan stabil, transparan, dan akuntabel. Fungsi ini tidak hanya mencakup pengawasan kesehatan lembaga pandanaan tetapi juga keamanan konsumen dan menjaga integritas pasar. Berbagai studi telah menguji fungsi dan pengaruh OJK bagian industri perbankan, menunjukkan tantangan kompleks dihadapi lembaga ini.

Secara umum , lembaga pandanaan mempunyai fungsi sangat penting bagian menjaga stabilitas. Selain itu, lembaga pandanaan juga berfungsi penting bagian menjaga keamanan pandanaan nasional. Melalui pengawasan ketat terhadap lembaga pandanaan, penguatan kebijakan, dan implementasi langkah-langkah antisipatif sebagai respons terhadap krisis potensial, lembaga pandanaan berkontribusi agar memastikan prosedur pandanaan bisa berfungsi secara efisien. Oleh sebab itu , penguatan kemampuan lembaga pandanaan sangat dibutuhkan agar memastikan prosedur bisa menghadapi berbagai risiko di masa depan. Stabilitas prosedur pandanaan sendiri mengacu Untuk kondisi di mana sektor pandanaan bisa berjalan secara efektif dan mampu merespons guncangan domestik dan internasional sehingga fungsi intermediasi tetap menjadi utama bagian mendukung pertumbuhan finansial nasional.

Dalam hal perlindungan terhadap tindak pidana, nasabah perbankan tetap sangat rentan, terutama di bawah hukum urutan 10 masa 1998, memprioritaskan kepentingan perbankan di atas kepentingan debitur. Penggunaan kontrak modern seringkali merugikan nasabah sebab tidak memberikan ruang negosiasi memadai, sehingga menempatkan lebih banyak risiko kontraktual Untuk nasabah.

Agar meraih kemenangan, ingatlah bahwa POJK Urutan 1 Masa 2013 mewajibkan lembaga pandanaan agar menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan imparialitas bagian setiap perjanjian dan klien. Ketentuan ini memperkenalkan penggunaan penyelesaian lebih adil dan menempatkan bank Untuk fungsi bertanggung jawab bagian melindungi klien dari praktik sepihak.

Prinsip perlindungan konsumen diatur oleh Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) selaras dan UUPK (UU Perlindungan Konsumen), menjamin hak-hak konsumen sebelum, selama, dan setelah transaksi. Hak-hak ini meliputi hak atas catatan memadai, perlindungan dari ketidakadilan kontraktual, dan hak agar mendapatkan penyelesaian atas pengaduan. Perlindungan ini tetap berlaku selama konsumen bertindak dan itikad baik, sebagaimana diatur bagian UUPK.

Okhas telah menetapkan visinya sebagai lembaga pengawas zona layanan moneter kredibel dan berorientasi lebih dekat Untuk perlindungan pelanggan dan jaringan, sekaligus mendorong... pandanaan perusahaan menjadi pilar prosedur finansial dominan di seluruh negeri kompetitif secara



internasional. Agar mencapai tujuan tersebut, bagian tantangan penting diketahui bahwa melindungi kepentingan pelanggan dan masyarakat luas melalui regulasi dan pengawasan kuat.

Cakupan pemerintah mengenai posisi otoritas pengawas bagian mengatur sektor perbankan sepenuhnya didasarkan Untuk piagam urutan 21 masa 2011 berkaitan Otoritas Jasa Pandanaan. Peraturan ini mewajibkan otoritas pengawas agar melindungi konsumen dari praktik-praktik berbahaya di bagian perusahaan pandanaan. Dan wewenang agar mengawasi dan membuat kebijakan, pedoman pandanaan, otoritas pengawas memegang fungsi penting bagian melindungi keseimbangan prosedur perbankan dan mendukung ketahanan finansial nasional bagian jangka panjang. (Elpira & Candra , 2020)

Berikut beberapa aspek penting dari fungsi: Pengawasan Prudential bank sentral diketahui bahwa memastikan bahwa operasi perbankan dilakukan dan cara sehat dan aman. Ini mencakup pelacakan manajemen ancaman, implementasi manajemen risiko, dan pengawasan kepatuhan hukum. Pengawasan ini bertujuan agar mencegah gangguan bisa membahayakan stabilitas sektor pandanaan. Kompilasi hukum dan kebijakan Baiklah, hal ini berfungsi bagian merumuskan dan menjalankan kebijakan serta pedoman memandu stabilitas sektor perbankan. Ini termasuk ketentuan berkaitan modal minimum, tingkat likuiditas, dan gagasan agar mengendalikan terbaik, secara kolektif membentuk dasar kuat agar stabilitas finansial nasional. Manajemen krisis moneter pada saat terjadi bencana, ia bertindak sebagai manajer bencana agar menjaga keberlangsungan prosedur pandanaan. Bisa Langkah-langkah diambil termasuk menyelamatkan bank-bank terkena dampak dan memberikan likuiditas darurat agar mencegah bencana menyebar dan berdampak lebih besar Untuk prosedur ekonomi. Perlindungan pendidikan pembeli sangat Wellis juga berkewajiban agar meningkatkan literasi pandanaan masyarakat dan membela hak-hak konsumen bagian memanfaatkan layanan pandanaan. Melalui pendidikan, OK menciptakan kondisi memungkinkan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dan kompeten bagian prosedur pandanaan. Membantu inovasi Otoritas Pengawasan Perekonomian (OJK) mendorong inovasi di sektor perbankan, khususnya di bidang teknologi pandanaan (fintech), sekaligus tetap menjaga standar kehati-hatian. Inovasi ini bertujuan agar meningkatkan akses pandanaan dan kinerja pertumbuhan, tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas. Kerja sama internasional Very Well juga sedang membangun kolaborasi dan badan pengatur finansial internasional. Hal ini sangat penting. Agar melindungi reputasi perbankan Indonesia di kancah internasional dan memastikan kebijakan domestik sejalan dan standar internasional. (Rohmah dkk., 2025)

Ciri khas Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) bagian peraturan urutan 21 masa 2019-2011 bab 5 menyebutkan bahwa OJK mengatur prosedur pengaturan dan pengawasan terpadu agar semua aktifitas di sektor jasa pandanaan. fitur Baiklah, peralihan dari integrasi fungsikat ke aktivitas normal di zona layanan moneter diatur dan dipantau. Cakupan OK mencakup banyak wilayah, juga disebut subprosedur atau subsektor, seperti perbankan, asuransi, investasi, dan lainnya menginginkan tata letak manajemen terpusat agar masalah integrasi, regulasi, dan cakupan karakteristik bisnis OK (Tsauki). Takalamingam , 2021)

Pandanaan (OJK) di Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan bagian menerapkan pengawasan dan penegakan hukum lembaga pandanaan. Bagian tantangan utama diketahui bahwa meningkatnya kompleksitas barang pandanaan, terutama berbasis teknologi. Hal ini mengharuskan OJK agar melindungi konsumen dari potensi risiko muncul. Demikian pula , OJK juga dihadapkan



Untuk risiko prosedurik, khususnya kemungkinan runtuhnya prosedur pandanaan, bisa mengakibatkan kegagalan satu atau beberapa lembaga pandanaan. Oleh sebab itu, sangat penting agar memahami dan mengurangi risiko guna menjaga stabilitas prosedur pandanaan nasional. Keamanan konsumen diketahui bahwa hal penting perlu diperhatikan. OJK perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi jelas dan akurat mengenai barang pandanaan dimanfaatkan, serta terlindungi dari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. bagian menghadapi perkembangan teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency , OJK juga perlu beradaptasi dan cepat melalui pengembangan peraturan sesuai, sambil tetap menjaga keamanan konsumen (Yuliana , 2023).

lainnya diketahui bahwa meningkatnya jumlah lembaga finansial non-bank di Indonesia. Lembaga-lembaga ini umumnya mempunyai ciri khas dan model usaha unik serta tidak diawasi seketat perbankan tradisional. Situasi ini menuntut pengembangan metode pengawasan lebih adaptif, progresif, dan responsif agar memastikan setiap lembaga finansial tetap berada bagian kerangka peraturan relevan. Selain itu , sinergi antar lembaga pemerintah diketahui bahwa faktor penting agar memastikan harmonisasi kebijakan pandanaan, sehingga semua kepentingan pemangku kepentingan bisa selalu selaras bagian menjaga stabilitas prosedur pandanaan nasional. (Rohmah dkk., 2025)

Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) juga berkeinginan agar memperkuat sumber daya manusia terbaiknya dan mengembangkan prosedur pengumpulan data lebih andal agar membantu implementasi fungsi pengawasannya secara optimal. Selain itu , peningkatan literasi finansial masyarakat sangat penting. Komponen ini tidak boleh diabaikan bagi konsumen mampu membuat pilihan lebih tepat bagian memanfaatkan layanan dan barang pandanaan. Dan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, OJK diharapkan bisa menjalankan tugas pengawasannya dan lebih efektif dan menjaga integritas perekonomian nasional. Kemampuan OJK agar beradaptasi dan dinamika perubahan, ditambah dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, akan menjadi faktor kunci bagian keberhasilan pengawasan sektor finansial di masa depan.

KESIMPULAN

Lembaga finansial Muslim diketahui bahwa lembaga perbankan dan non-perbankan beroperasi sepenuhnya Sesuai standar muamalah Muslim dan diawasi oleh Dewan Pengawas Amanah. Cara kerja mereka memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pandanaan bebas dari riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik buruk lainnya.

Dalam praktiknya, lembaga pandanaan Muslim menjalankan fungsi-fungsi utama meliputi pengumpulan dan penyaluran dana, penyediaan likuiditas, memfasilitasi transaksi, dan memfasilitasi investasi halal dan efektif. Semua aktifitas lembaga-lembaga tersebut Untuk dasarnya didasarkan Untuk nilai-nilai keadilan, keuntungan, dan stabilitas sesuai dan prinsip-prinsip Amanah.

Ide-ide operasional menekankan kontrak amanah termasuk pembagian keuntungan, pembelian dan promosi, serta penyewaan, dan memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur-unsur terlarang. Hal ini membedakan lembaga pandanaan amanah dan pembiayaan konvensional berbasis bunga. Fitur luar biasa lainnya diketahui bahwa orientasinya tidak hanya Untuk keuntungan duniawi tetapi juga falah, khususnya, kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan peraturan



semakin ketat dan kesadaran publik meningkat, lembaga pandanaan Muslim mempunyai fungsi penting bagian menciptakan lingkungan finansial adil, etis, dan berkelanjutan. Namun, penguatan tata kelola, pengawasan amanah, serta inovasi barang masih diperlukan bagi lembaga pandanaan Muslim mampu bersaing dan tetap sesuai dan nilai-nilai Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Kamal, J., & Zain, I. (2023). lembaga Pandanaan Amanah (S.Anwar (ed.)). CV.Budi Utama.
- Arafat Yusmad, M., Irwansyah, Azizul Son Marinasah, S., & task, M. (2024). Revitalisasi Pengawasan Perbankan Amanah bagian Peningkatan Kepatuhan di Indonesia dan Malaysia. Samarah: jurnal regulasi keluarga dan hukum Muslim, 8 (1).
- Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI sebab Otoritas Pengawas Amanah Lembaga Pandanaan Amanah. El-Qist: majalah Finansial dan Bisnis Muslim (JIEB), 10 (1), 28.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Posisi Badan Pengawas Amanah dan Dewan Amanah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jurnal Pengendalian dan Ekonomi, 1 (1), 119.
- Ilyas, R. (2021). Fungsi Pengawas Dewan Perbankan Amanah. Jurnal Perbankan Amanah, 2 (1), empat puluh lima.
- Izazi Nurjaman, M., & Ayu, D. (2021). Keberadaan penempatan Fatwadsnumui Untuk kontinuitas operasi usaha komersial di Lembaga moneter AMANAH. Al-Iqtishod: majalah pemikiran dan studi moneter Muslim, sembilan (2), 58.
- Kamal, H., & Rahmati, A. (2020). RANCANGAN MAQASHID AMANAH bagian penyempurnaan Barang organisasi finansial Muslim. At-Tijarah: jurnal studi Pandanaan dan Perbankan Muslim, 2 (2).
- Lubis, H. (2021). Lembaga moneter Muslim (Jenita (ed.); edisi ke-1). PT. Nasya expanding management.
https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8GxXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lembaga+Amanah&ots=ONJgkcsGQg&sig=ROnOVBM4CsVkHLAkMGFAyKMPMv4&redir_esc=y#v=onepage&q=Lembagapercent20Amanah&f=false
- Muklir, Syamsuddin, & Lord, M. (2022). Fenomena Transisi Lembaga Pandanaan Tradisional ke Bank Amanah di Aceh. Jurnal Sosiologi, Media, Pemikiran dan Penerapan, 16 (2).
- Noradibah Md Zain, S., & Shafii, Z. (2019). Pengaruh Tata Kelola Amanah terhadap Kinerja Finansial dan Non-Moneter bagian Pandanaan Muslim Lembaga (IFIs): TINJAUAN LITERATUR. Majalah internasional perusahaan komersial Muslim, 3 (2).
- Rohmah, U., Alvinatul Hasanah, N., & Puji Astuti, R. (2025). Hukum Perbankan dan Pengawasan dan bantuan Otoritas Jasa Pandanaan. Jurnal Penelitian Nusantara, 1 (lima), 315.
- Syaiful Suaib, M., & Deo Pradana, B. (2023). Peluang Mitigasi Pembiayaan Mitraguna terhadap Kolektabilitas lima nasabah di bank Amanah Indonesia. Malia: jurnal prosedur pandanaan Muslim, 14 (2).
- Tsauki Takalamingam, F. (2021). Fungsi Otoritas Jasa Finansial bagian Mengawasi dan Menghentikan Investasi Ilegal Status Quo Perusahaan bagian Tinjauan Umum dari Piagam Urutan 2112 bulan 2011. Lex Et Societatis , sembilan (1), 31.



Yuliana, S. (2023). Implikasi Penerbitan Peraturan Omnibus Urutan 4 Masa 2023 berkaitan Pengembangan dan Penguatan Sektor Pandanaan (Peraturan P2SK) terhadap Fungsi Otoritas Jasa Pandanaan (OJK) di bagian Kawasan Ekonomi. Tinjauan Peraturan Unes, 6 (1), 860.